



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN

Jl. Maruga Raya No.1 Serua Ciputat Telp.(021) 74718001 Fax. (021) 74718008

PENGUMUMAN HASIL PELELANGAN SEDERHANA (PHPS)
Nomor 027.3/873/PHPL/ULP-POKJA./BLP-SETDA/2017

Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap calon penyedia jasa lainnya yang memasukkan dokumen penawaran, maka diumumkan/diberitahukan bahwa :

- a. Nama : **Yongki Sabari**
- b. Alamat : Jl. Galela C 5//1 Virginia Lagoon BSD Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan
- c. NPWP : 24.877.351.7-411.000
- d. Total Harga Terkoreksi : Rp. 257.752.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
- e. Total Harga Hasil Negosiasi : Rp. 257.752.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

ditetapkan sebagai **Penyedia Jasa Lainnya untuk :**

Pekerjaan : Pengadaan Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Kerja
Nilai HPS : Rp. 257.752.000 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
Kegiatan : Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran
Sumber Dana : APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017;
SKPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lokasi : Jl. Raya Puspitek Ruko Boulevard No.A1 &A2 Depan Taman Kota 2 Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

Kepada yang merasa keberatan atas penetapan tersebut diatas, diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan, mulai hari ini Jumat, 28 April 2017 sampai dengan tanggal Selasa, 2 Mei sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disampaikan dan hanya ditujukan kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan Kota Tangerang Selatan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada PPK Pengadaan, PA/KPA, dan Inspektur Kota Tangerang Selatan, yang meliputi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan aturan turunannya) dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Barang/Jasa Lainnya ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.

Demikian pemberitahuan kami untuk diketahui.

Ciputat, 28 April 2017

KELOMPOK KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KOTA TANGERANG SELATAN

ttt
Ketua